

**BEBERAPA ASPEK SERTA PERANAN JAMINAN
DALAM PEMBORONGAN BANGUNAN
DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR**



**SKRIPSI
OLEH**

MUHAMMAD ZAMANI
NIRM : 9881552100050029

SKRIPSI INI SEBAGAI SALAH SATU SYARAT UNTUK
MEMPEROLEH GELAS SARJANA HUKUM
PADA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI
2002

B A B VI
P E N U T U P

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari bab-bab terdahulu, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Dengan adanya Kepres Nomor 14 A Tahun 1980 jo Kepres Nomor 29 Tahun 1984, pemerintah bermaksud memberikan kesempatan pada golongan ekonomi lemah agar dapat berpartisipasi dalam pembangunan, sekaligus menciptakan pemerataan kesejahteraan rakyat. Dalam rangka melaksanakan Kepres tersebut bank-bank yang telah ditunjuk di Kabupaten Lombok Barat, dalam memberikan kredit tetap mengutamakan tersedianya jaminan berupa jaminan pisik, yang berupa benda tetap yang diikat dengan SK hypotik.
2. Sesuai dengan pasal 24 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan, bahwa bank umum tidak memberikan kredit tanpa jaminan pada siapapun, maka untuk mengamankan kredit tersebut bank yang telah ditunjuk di Kabupaten Lombok Barat pada umumnya menentukan beberapa persyaratan.
3. Persyaratan yang ditentukan antara lain :
 - a. Dalam perjanjian kredit, harus dicantumkan klausula yang menentukan bahwa pembayaran uang yang akan diberikan oleh pemberi tugas kepada pemborong disalurkan melalui bank.

- b. Pemborong diwajibkan memberi kuasa yang tidak dapat ditarik kembali kepada bank untuk menerima pembayaran dari pemberi tugas.
 - c. Pemborong harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada pemberi tugas untuk mengatur pembayaran tersebut lewat bank pemberi kredit dan tembusan surat tersebut dikirimkan kepada bank yang bersangkutan.
4. Dalam praktek perbankan yang menyangkut pemborongan, bank dalam memberikan garansi masyarakat adanya kontrak garansi yang dapat berwujud uang tunai, deposito, barang tetap yang diikat dengan SK hypotik.